



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH DALAM PERNIKAHAN
SIRI DI PENGADILAN AGAMA BARRU
(Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br)**

***REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING NIKAH ISBAT IN SIRI MARRIAGES IN THE
BARRU RELIGIOUS COURTS
(Case Study Determination Number 253/Pdt.P/2021/PA.Br)***

Siti Nur Fajriyati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar
sitinurfajriyati2615@gmail.com
085240118949

Submission : 29-12-2023

Review: 19-02-2024

Published: 25-02-2024

Keywords :

*Marriage Isbat, Unregistered
Marriage, Islamic Law*

ABSTRACT

The main problem of this research is how Islamic law views marriage isbat in unregistered marriages and how the judges of the Barru Religious Court consider in deciding cases of isbat nikah in unregistered marriages (case study determination number 253/Pdt.P/2021/PA.Br). The aim of this research is to find out marriage isbat from the perspective of Islamic law and the judge's considerations in deciding cases of marriage isbat in unregistered marriages (case study determination number 253/Pdt.P/2021/PA.Br).

This type of research is classified as normative-empirical using syar'i (theology), legislation (statue approach) and case approaches. The data collection methods used are analysis, interviews and documentation. Then, data processing and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that Islamic law is of the view that marriage isbat is something that can be done in marriages that are valid according to Islamic law. As regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 4 which explains that if the parties are Muslim, then the marriage process carried out must be in accordance with Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 7 paragraph (3) also explains that Marriage licenses that can be submitted to the



*Religious Court are only limited to matters relating to the existence of a marriage in the context of resolving a divorce, the loss of a Marriage Certificate, doubts about whether or not the type of marriage is valid or not, the existence of a marriage that occurred before the enactment of Law No. . 1 of 1974 and marriages carried out by those who do not have obstacles to marriage according to Law no. 1 of 1974. In the judge's consideration to determine the case of *isbat* nikah, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage and not violating marriage prohibitions using the basis of legal considerations recognized in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law.*

Kata kunci :

Isbat Nikah, Nikah Siri, Hukum Islam

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *isbat* nikah dalam pernikahan siri dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Barru dalam memutus perkara *isbat* nikah dalam pernikahan siri (studi kasus penetapan nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui *isbat* nikah dalam pandangan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah dalam pernikahan siri (studi kasus penetapan nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br).

Jenis penelitian ini tergolong normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan syar'i (teologi), perundang-undangan (statue apporoach) dan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hukum Islam berpandangan bahwa *isbat* nikah merupakan hal yang boleh dilakukan terhadap pernikahan yang sah dilakukan menurut hukum Islam. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 yang menjelaskan bahwa jika para pihak beragama Islam, maka proses pernikahan yang di lakukan harus sesuai dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) juga menjelaskan bahwa *isbat* nikah



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidak jenisnya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara *isbat* nikah yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar larangan-larangan pernikahan dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang diakui di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

INTRODUCTION

Isbat nikah merupakan pengabsahan pernikahan yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. Pada dasarnya *isbat* nikah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan oleh pasangan suami istri secara agama tetapi belum sah menurut Negara. Apabila kehidupan suami istri berlangsung tanpa adanya Akta Nikah karena adanya suatu sebab tertentu, maka kompilasi hukum Islam memberi peluang kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah kepada Pengadilan Agama agar yang bersangkutan mendapatkan kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Maka dengan adanya *isbat* nikah, perkawinan yang semula tidak resmi bisa menjadi resmi, baik berdasarkan hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia. Pada setiap calon pasangan hendaknya memperhatikan beberapa hal yang berkaitan tentang perkawinan, seperti syarat dan rukun sahnya perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan maka perkawinan tersebut adalah sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pada Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹

¹Lembaran Negara Republik Indonesia, <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>. (8 Januari 2023).



Hal tersebut menunjukkan bahwa batas usia untuk melakukan pernikahan sangat penting. Sebab dalam perkawinan membutuhkan kematangan psikologis serta kesadaran dalam bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur didalam undang-undang agar tercipta masyarakat yang harmonis salah satunya aturan tentang pernikahan. Pernikahan mempunyai syarat dan aturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan pasal 2 menjelaskan tentang syarat sah perkawinan yaitu :²

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, pencatatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan yang bertujuan agar hak yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut dapat terlindungi.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud ialah kegiatan pengadministrasian dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.³

Adanya pencatatan perkawinan tersebut ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah bagi kedua mempelai. Namun demikian, masih terjadi pernikahan yang tidak dicatat atau biasa disebut dengan nikah siri. Nikah siri tidak mempunyai akibat hukum, yang mana beresiko legalitasnya tidak diakui oleh Negara sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah dalam rumah tangga seperti:⁴

1. Tidak mempunyai jaminan atau kepastian hukum.
2. Pasangan pernikahan tidak memiliki hak atas Akta Nikah atau Cerai.
3. Tidak diperbolehkan mencantumkan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak sebab tidak ada Akta Nikah orang tua yang menjadi dasarnya.
4. Apabila terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya.
5. Apabila terjadi perpisahan, tidak berhak bagi istri untuk menuntut nafkah yang harus dibayar oleh suami.
6. Memungkinkan dapat terjadi penyelewengan oleh salah satu pasangan.

²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 134.

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 53.

⁴Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 196.



Dalam hukum Islam nikah siri merupakan pernikahan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.⁵ Biasanya pernikahan siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penghulu. Kemudian pernikahan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat.

Berdasarkan hal tersebut nikah siri bisa dianggap sebagai pernikahan yang pada prinsipnya menyalahi aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk melindungi ataupun menghindari adanya dampak negatif dari perkawinan tersebut, walaupun pada hakikatnya pernikahan tersebut tetap sah menurut syariat dan tidak menyalahi hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa nikah siri merupakan salah satu permasalahan yang bisa di *isbat* nikahkan ke Pengadilan Agama, tapi dengan syarat bahwa nikah siri yang dilakukan harus memenuhi syarat yang tidak melanggar hukum Islam, seperti seorang calon istri tidak dalam pinangan orang lain atau tidak dalam masa iddah.

Pelaksanaan *isbat* nikah di Pengadilan Agama merupakan proses penetapan pernikahan yang mana pernikahannya belum tercatat. Beberapa hal didalam peraturan yang telah ditentukan untuk mengisbatkan pernikahan seperti adanya pernikahan siri. Adanya *isbat* nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri dan pihak-pihak yang terkait dengan hal ini bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Salah satu kasus tentang pengesahan pernikahan yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Barru dengan perkara Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br. Pada perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa telah melangsungkan pernikahan tanggal 30 November 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam dengan status jejaka dan perawan di Sandakan-sabah, Malaysia. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebab Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia tidak memiliki dokumen resmi, sehingga perkawinan tersebut tidak dilaporkan pada Konsulat Indonesia di Malaysia. Permohonan *isbat* nikah diajukan sebagai kelengkapan pengurusan agar mendapatkan Buku Nikah untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam serta pertimbangan Hakim tentang *isbat* nikah sehingga menjadikan hal tersebut sebagai

⁵Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 165.



suatu objek penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *I‘bat Nikah* Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Barru (Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br)”.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris (*appiled law research*) adalah penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Dalam metode penelitian normatif-empiris, pengumpulan data merujuk pada fakta-fakta yang didapatkan ketika penelitian di lapangan. Dalam hal ini, informasi serta data bersumber dari Pengadilan Agama Barru. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan secara online yang bersumber dari buku-buku dan kajian jurnal lainnya.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi.

Teknik pengolahan data dalam penulisan ini yaitu:

1. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
2. Proses analisis data dilakukan dengan cara menguraikan atau menganalisis data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan kemudian dieksplikasikan.
3. Melalui interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Kata pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dua kata yaitu *zawwaja* yang berarti menghimpun dan *nakaha* yang berarti pasangan. Dengan demikian, pernikahan secara bahasa ialah menghimpun dua orang menjadi satu. Hal tersebut sering disebut dengan pasangan hidup, suami istri ataupun belahan jiwa dalam mengarungi hidup berumah tangga.⁷

Pernikahan juga diistilahkan sebagai akad. Karena nikah adalah akad maka pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau disebut sebagai *mi‘saqan ghalidzan*

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115.

⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. I; Malang: UMM Press, 2020), h. 1.



untuk memenuhi perintah Allah serta dengan melaksanakannya termasuk ibadah.⁸

Akad nikah bukan hanya sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, akan tetapi juga terdapat didalamnya tanggung jawab lahir batin diantara keduanya. Di dalam al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani oleh dua insan yang berbeda jenis yaitu ikatan pernikahan dengan gambaran yang dikemukakan dengan melalui beberapa ayat, antara lain disebutkan dalam QS an-Nisa'/4:21 Allah berfirman sebagai berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".⁹

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.¹⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nur/24: 32 sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.¹¹

Adapun hadis yang menjadi salah satu dasar hukum pernikahan. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا آدمُ ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: النكاح من سننِّي، فمن لم يعلم بسننِّي فليس منِّي.¹²

⁸Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 14.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL 'ALI-ART (J-ART), 2004), h. 81.

¹⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 25.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

¹²Imam Abu Hasan al-Hafi al-Ma'ruf, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dar El-Marefah Publishing & Distributing, 1996), h. 406.



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimunah, dari Qasim, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: menikah itu termasuk dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. (HR Ibnu Majah).

Pernikahan siri yang dalam kitab *fiqh* disebut (الزَّوْجُ السِّرِّي) sebagai rangkaian dari dua kata yaitu (الزَّوْجُ) dan (السِّرِّي). Istilah nikah (الزَّوْجُ) merupakan bentuk masdar (زَوْجٌ) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan menurut istilah siri (السِّرِّي) merupakan bentuk masdar dari kata (سَرٌّ) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-siri* (الزَّوْجُ السِّرِّي) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia.¹³

Didalam perspektif Islam sesungguhnya tidak ada istilah nikah siri karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu adalah sah. Timbulnya perkataan nikah siri didalam perspektif Islam itu lebih kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam perspektif undang-undang. Pada perspektif Islam nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan.¹⁴

Pada dasarnya *isbat* nikah merupakan penetapan terhadap pernikahan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan tersebut terjadi pada masa lampau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁵

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *isbat* dan nikah. Kata *isbat* berasal dari kata أَنْبَتَ - يُنْبِتُ - أَنْبَاتًا yang berarti menetapkan. Sedangkan kata nikah berasal dari kata نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا yang berdasarkan istilah hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan termasuk ibadah.¹⁶ Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan

¹³Burhanuddin, *Nikah siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress, 2012), h. 13.

¹⁴Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 165.

¹⁵Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 65.

¹⁶Isbat Nikah dan Permasalahannya, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin-101> (17 oktober 2022).



kebenaran sesuatu.¹⁷

Isbat nikah atau yang biasa dikenal dengan pengesahan nikah, didalam kewenangannya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah adalah perkara voluntair. Perkara voluntair merupakan jenis perkara yang hanya mempunyai pihak pemohon, tidak mempunyai pihak lawan dan tidak ada sengketa.¹⁸

Isbat nikah sebagai pengesahan pernikahan bukan berarti pernikahan yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam. *Isbat* nikah merupakan proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama agar pernikahan tidak dicatat yang telah sah berdasarkan hukum Islam, tetapi kemudian berubah menjadi pernikahan dicatat berdasarkan hukum Negara.¹⁹ Sebagaimana yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa:

isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.²⁰

Pandangan Hukum Islam Terhadap *Isbat* Nikah dalam Pernikahan Siri

Isbat nikah merupakan perkara yang dapat dilakukan terhadap pernikahan yang sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4. Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa jika para pihak beragama Islam, maka proses pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, begitupun sebaliknya serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁷ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf> (02 september 2022).

¹⁸Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Pernikahan Siri Dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h.73.

¹⁹Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 272.

²⁰Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h.



Sah yang di maksud mempunyai makna sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (14) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul²¹

Dicatatnya setiap perkawinan agar supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kompilasi Hukum Islam memberi ruang kepada pemohon agar dapat mengajukan upaya hukum dengan pengajuan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”.²²

Dalam Pengajuan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama sangat terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974²³

Adapun dalam permohonan *isbat* nikah yang berhak mengajukan permohonan yaitu suami atau istri, anak-anak mereka, dan wali nikah serta para pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu sebagaimana yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (4).²⁴

²¹Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 10.

²²Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 6.

²³Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.6.

²⁴Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 7.



Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menetapkan perkara *Isbat Nikah* dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br)

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Barru, *isbat* nikah menurut bapak Muh. Rijal Maggaukang selaku Hakim mengatakan bahwa:

“*Isbat* nikah yaitu pengesahan nikah. Sederhananya, *isbat* nikah itu mereka dinikahkan ulang secara negara. Yang melatar belakangi pengajuan *isbat* nikah itu karena maraknya orang melaksanakan nikah siri dan kehendak untuk memiliki dokumen-dokumen pernikahan tapi tidak melaksanakan pernikahan yang sah di mata hukum. Sehingga mereka dengan sendirinya meminta untuk disahkan pernikahannya oleh pengadilan supaya dapat dokumen pernikahan”.²⁵

Selanjutnya bapak Jumardin selaku Hakim juga menambahkan mengenai latar belakang adanya pengajuan *isbat* nikah, beliau mengatakan:

“Yang melatar belakangi pengajuan *isbat* nikah rata-rata itu karena mereka tidak bisa mengurus administrasi di instansi lain misalnya administrasi kependudukan karena pernikahannya tidak tercatat, tidak bisa mengurus kartu keluarga. Kalau tidak ada buku nikah, seluruh administrasi terkait misalnya ada anaknya, itu mereka tidak bisa mengurus administrasi anaknya ketika tidak ada buku nikah karena kita negara hukum yang terikat dengan aturan”.²⁶

Dari 2 (dua) hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *isbat* nikah yaitu penetapan atau pengesahan pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan yang menjadi latar belakang pengajuan *isbat* nikah yaitu mereka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya yang disebabkan karena mereka tidak memiliki Buku Nikah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan, terdapat beberapa pertimbangan hakim PA Barru dalam memutuskan kasus *isbat* nikah dalam pernikahan siri (studi kasus penetapan nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br). Penulis akan memaparkan wawancara dari beberapa informan, diantaranya adalah sebagai berikut:

4. Bapak Muh. Rijal Maggaukang

“Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara *isbat* nikah itu cukup sama semua. Artinya kalau *Isbat* nikah yang telah dilaksanakan pernikahan sirinya sudah sah dihadapan agama, sudah sah secara agama, rukun dan syaratnya terpenuhi. Hanya 1 (satu) saja masalah yaitu tidak tercatat dalam buku nikah.”

²⁵Muh. Rijal Maggaukang, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara, di Pengadilan Agama Barru, 14 Maret 2023.

²⁶Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara, di Pengadilan Agama Barru, 02 Maret 2023.



Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa dalam menetapkan perkara *isbat* nikah yang menjadi pertimbangan hakim adalah dengan melihat terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan tersebut secara agama. Selanjutnya beliau juga menambahkan:

“Di dalam menetapkan perkara *isbat* nikah, dasar hukum yang digunakan hakim ada Kompilasi Hukum Islam, ada Undang-Undang Pernikahan dan termasuk pendapat ulama. Pendapat ulama biasa kita pakai ketika pelaksanaan pernikahannya itu ada kekurangan misalnya walinya tidak ada. Sedangkan syarat dan rukun nikah itu ada calon mempelai, ijab qabul, saksi dan wali. Jadi, *la nikaha illa biwali* artinya tidak sah sebuah pernikahan kalau tidak ada walinya, sementara orang itu kadang melakukan nikah siri tidak ada walinya. Sehingga pada akhirnya kita pakai pendapat ulama untuk menyelesaikan persoalan nikah siri”.²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan perkara *isbat* nikah yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pernikahan dan juga pendapat ulama.

5. Bapak Jumardin

“Dalam penetapan atau mengesahkan pernikahan itu supaya dapat diakui oleh negara, tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan misalnya dari segi rukun dan syaratnya, misalnya terjadi peristiwa perkawinan, apakah walinya tepat, orang yang benar atau betul-betul walinya misalnya ayah kandungnya, atau sodaranya ketika ayahnya sudah meninggal atau paman dari bapaknya. Apakah walinya sudah sah, kemudian rukun lain misalnya ada saksi dipernikahannya, apakah betul pernikahannya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat. Kemudian, kalau mahar itu kan kewajiban, apakah ada maharnya, sudah ditunaikan atau belum. Hal-hal yang demikian artinya rukun dan syaratnya. Kemudian dari syaratnya misalnya dari segi umur, apakah sudah memenuhi, apakah sudah baligh waktu menikah, kemudian apakah tidak melanggar larangan-larangan pernikahan, apakah sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal yang demikian itu yang dipertimbangkan.”

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan atau mengesahkan pernikahan. Hal yang dipertimbangkan tersebut misalnya melihat dari segi rukun dan syarat sah pernikahan, umur serta ketentuan perundang-undangan. Beliau juga menambahkan mengenai dasar hukum yang menjadi rujukan, beliau mengatakan:

“Terkait dengan dasar hukum ini tentu kita merujuk pada hukum Islam pada umumnya. Artinya terkait dengan pernikahan tentu yang kita pertimbangkan adalah rukun dan syarat pernikahan. Apakah rukun dan syarat sudah terpenuhi dalam pernikahan itu. Selain ketentuan-ketentuan itu, kita juga mengacu pada peraturan Negara atau undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Dasar Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Itukan ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, misalnya pernikahan itu harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pernikahan itu hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah. Akte Nikah itu yang mengeluarkan adalah Pegawai Pencatat Nikah”.²⁸

²⁷Muh. Rijal Maggaukang, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara, di Pengadilan Agama Barru, 14 Maret 2023.

²⁸Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara, di Pengadilan Agama Barru, 02 Maret 2023.



Dari kedua hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *Isbat* nikah yaitu harus terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan serta tidak melanggar larangan-larangan di dalam pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan yang di maksud yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali
4. Adanya saksi
5. Adanya ijab qabul

Adapun larangan-larangan di dalam pernikahan yaitu:

1. Mahram kekerabatan.
2. Mahram kerana pertalian kerabat semenda.
3. Mahram kerana pertalian sesusuan.
4. Larangan pernikahan selain alasan mahram yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 41 sampai pasal 44.²⁹

Serta, dasar hukum yang di gunakan dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara *isbat* nikah yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Dasar Hukum Islam
3. Undang-Undang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa dengan Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk meng*isbat* nikah pernikahannya telah sesuai dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian dengan hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah juga dapat mengatasi permasalahan akad pasangan suami istri yang awalnya hanya sah secara agama tapi tidak sah menurut negara kemudian menjadi sah secara agama juga sah secara negara.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Isbat* Nikah dalam Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Barru (Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

6. Pandangan hukum Islam terhadap *isbat* nikah yaitu *isbat* nikah merupakan perkara yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum

²⁹Nabiela Nailly, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 136.



Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) terhadap pernikahan yang sah menurut agama, sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (4) yang menegaskan bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam dan pernikahan sah yang di maksud tersebut bermakna sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (14) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

7. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara *isbat* nikah nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br yaitu harus terpenuhi rukun dan syarat Pernikahan dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Tentang Pernikahan.

REFERENCES

- Al-Ma'ruf, Imam Abu Hasan al-Hafi. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dar El-Marefah Publishing & Distributing, 1996.
- Burhanuddin. *Nikah siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cet. I; Malang: UMM Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL 'ALI-ART (J-ART), 2004.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hadi, Abd., dkk. *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Isbat Nikah dan Permasalahannya.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin-101> (17 oktober 2022).
- ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA.
<https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf> (02 september 2022).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>. (8 Januari 2023).
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.



JARIAH : Jurnal Risalah Addariya

Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Zainuddin dan Zulfiani. *Kepastian Pernikahan Siri Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.